	PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG KELAS II Jl. RA.Kartini No.55 Rangkasbitung Telp./Fax. (0252) 201057, Lebak – Banten

Nomor SOP	26/SOP-PN Rkb/PDT/07/2022
Tanggal Pembuatan	12 Desember 2018
Tanggal Revisi	13 Juli 2022
Revisi Ke	1
Tanggal Efektif	13 Juli 2022
Disahkan Oleh	Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung
SOP JURUSITA PEMBERITAHUAN	

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21/M.PAN/11/2008, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya

Keterkaitan :

1. SOP Penyelesaian Perkara Perdata Gugatan
2. SOP Penyelesaian Perkara Perdata Permohonan
3. SOP Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana
4. SOP Perkara Perdata Upaya Hukum Banding
5. SOP Perkara Perdata Upaya Hukum Kasasi
6. SOP Perkara Perdata Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Peringatan :

Jika SOP tidak dilaksanakan maka akan menghambat proses penyelesaian perkara

Kualifikasi Pelaksana :

1. S2
2. S1 – Hukum
3. SMA

Peralatan/Perlengkapan :

1. Peralatan Komputer
2. Alat Tulis Kantor

Pencatatan dan Pendataan :

Buku Bantu

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		JS / JSP	Kasir	Pan Mud Perdata	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
1	Menerima surat perintah pemberitahuan				- Penetapan Hakim	15 Menit	Surat perintah pemberitahuan
2	Mengetik relaas pemberitahuan dan surat tugas				- Surat perintah pemberitahuan - Putusan/Penetapan - Akta Pernyataan Banding/Kasasi/ PK - Memori/Kontra Memori - Inzage	1 Jam	- Relaas - Surat tugas

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		JS / JSP	Kasir	Pan Mud Perdata	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
3	Menandatangani dan memberikan cap pada relaas				- Relaas - Putusan/Penetapan - Pernyataan Banding/Kasasi/ PK - Memori/Kontra Memori - Inzage	15 Menit	- Relaas ditanda tangani - Surat tugas
4	Mengajukan bon biaya pemberitahuan				- Relaas - Putusan/ Penetapan - Pernyataan Banding/Kasasi/ PK - Memori/Kontra Memori - Inzage - Surat tugas	15 Menit	Relaas
5	Menerima biaya pemberitahuan				- Relaas - Putusan/ Penetapan - Pernyataan Banding/Kasasi/ PK - Memori/Kontra Memori - Inzage - Surat tugas	15 Menit	Biaya pemberitahuan diterima
6	Melaksanakan pemberitahuan kepada para pihak				- Relaas - Amar Putusan/ Penetapan - Pernyataan Banding/Kasasi/ PK - Memori/Kontra Memori - Inzage - Surat tugas	1 Hari	Relaas diterima para pihak
7	Menyerahkan relaas pemberitahuan				Relaas	15 Menit	Relaas diterima